



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
NOMOR: 140/21 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN TENAGA HONORER PEMBANTU TUGAS UMUM DESA  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2025

KEPALA KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk upaya peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Desa Jungsemi dalam penyelesaian tugas kewajiban dalam bidang Administrasi dan Tata Kelola Pemerintah desa dipandang perlu untuk mengangkat tenaga Kontrak (Honorar Desa) yang membantu dalam Tugas Umum Desa Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jungsemi , tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak (Honorar) Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2025;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa ) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 5);

9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Tenaga Honorer Pembantu Tugas Umum Desa Jungsemi Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) orang;
- KEDUA : Tenaga Honorer dimaksud diktum KESATU sebagai berikut;
- Nama : ALIS RAHMAWATI, S.Pd
  - Alamat : Desa Jungsemi RT 06 RW 01
  - Pendidikan : S1
- KETIGA : Tugas Tenaga Honorer Pembantu Tugas Umum Desa Jungsemi adalah :
- a. membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. membantu tugas Pemerintah desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan serta Pelaporan Kegiatan Pemerintah Desa;
  - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa berkaitan dengan kegiatan pemerintah desa;
- KEEMPAT : Masa Kerja Tenaga Honorer Pembantu Tugas Umum Desa adalah selama 12 (dua belas) bulan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi

Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO

## PERJANJIAN KERJA SAMA KONTRAK KERJA

Nomor : 142/33

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : KUSGIYANTO, SE  
Jabatan : Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
  
2. Nama : ALIS RAHMAWATI, S.Pd  
Jabatan : Tenaga Kontrak/Petugas Honoror Desa Jungsemi  
Alamat : Desa Jungsemi RT 006 RW 001 Kec. Wedung Kab. Demak  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka untuk membantu kinerja Aparatur Pemerintah Desa Jungsemi untuk penyelesaian tugas-tugas yang berkaitan dengan Administrasi Tata Pemerintahan Desa, serta tugas-tugas lainnya telah disepakati kerjasama kontrak kerja PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : Kontrak Kerja Pembantuan Administrasi dan Penatausahaan Kegiatan Pemerintah Desa Jungsemi
  - a. Lama Kontrak : 12 ( dua belas ) bulan
  - b. Mulai : bulan Januari sampai dengan Desember
  - c. Tahun : 2025
  
1. Nilai Pekerjaan : Kontrak kerja untuk menjadi Tenaga Kontrak/Petugas Honoror Desa dengan system Pemberian Honorarium yang diberikan per bulan sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 12 bulan : Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah\*)  
\*) Honor tersebut dipotong Pajak PPh Ps. 21 sebesar 5 (lima) persen.
  
2. Hak dan Kewajiban para pihak :
  - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk memberikan masukan dan arahan dalam melaksanakan tugas administrasi dan tata usaha dalam manajemen Pemerintahan Desa atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk selalu tertib dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya demi untuk kelancaran dalam Proses Pelaksanaan dan Penatausahaan Kegiatan Pemerintah Desa.
  - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajiban atas pekerjaan yang telah disepakati kedua belah Pihak.
  - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya yaitu :
    1. Melaksanakan tugas pembantuan dalam pelayanan umum Pemerintah Desa Jungsemi kepada Masyarakat Desa.

2. Masuk kerja setiap hari kerja dimulai jam 07.30 sampai dengan jam 14.00 WIB
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan PIHAK KESATU guna terciptanya pelayanan yang prima kepada masyarakat desa Jungsemi
- d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapatkan honor dan pendapatan lain yang sah dibayarkan setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi.

Demikian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PIHAK KESATU  
Kepala Desa Jungsemi



KUSNIYANTO, SE

PIHAK KEDUA  
Tenaga Kontrak

ALIS RAHMAWATI, S.Pd